



PUTUSAN
Nomor 17/JN/2024/MS.Bpd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir (Perjudian) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap:

Nama Terdakwa : **XXXXXXXX bin xxxxxxxxxxx**
Nomor Identitas : 110102221xxxxxx
Tempat lahir : Kota Fajar
Umur / Tanggal Lahir : xx Tahun/xx Juni xxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Tamat).
Tempat tinggal : Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx,
Kabupaten Aceh Selatan.

selanjutnya disebut sebagai "**Terdakwa**";

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 9 Oktober 2024 telah melimpahkan berkas perkara dengan cara sebagaimana diatur undang-undang dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 17/JN/2024/MS.Bpd tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara *a quo* di atas diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara-cara sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bertindak secara sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/BLP/Eku.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB, pihak Kepolisian Satreskrim Polres Abdya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh ada pelaku yang bermain judi online yang sudah meresahkan. Berbekal informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Abdya diantaranya saksi Xxxxx xxxxxxxx dan saksi Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxlangsung menindaklanjuti dengan menuju warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh tersebut. Setibanya di warung kopi Taufik Kopi tersebut saksi Xxxxx xxxxxxxx dan saksi Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxlangsung melakukan pemantauan dan mendapati Terdakwa bersama rekannya saksi Xxxxxxxx sedang duduk sambil minum kopi namun hanya terdakwa sedang bermain judi online Slot jenis Mahjong pada melalui internet dengan link / situs CALO4D menggunakan Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Satreskrim Polres Abdya langsung melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa yang sedang memainkan permainan yang mengandung unsur taruhan melalui media internet dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan anggota

Hlm. 2 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Abdyia melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan yang mengandung unsur taruhan tersebut dan dalam handphone terdakwa juga ditemukan riwayat Top Up pada aplikasi OVO untuk bermain permainan judi online tersebut, lalu ditemukan juga riwayat permainan judi online jenis Slot bernama Mahjong pada handphone Terdakwa dan tersisa saldo taruhan sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi online jenis Slot dengan nama Mahjong dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo OVO milik Terdakwa sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setelah mengisi saldo terdakwa menuju warung kopi Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dan ditemani oleh saksi XXXXXXXXXX, kemudian sambil minum kopi Terdakwa membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama CALO4D pada Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa masuk pada akun judi dengan username Kahbui123 dengan kata sandi 91919 yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan pada situs judi tersebut, setelah terbuka terdakwa memilih menu deposit dari aplikasi OVO dan memasukkan deposit saldo sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke dalam akun judi milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memilih permainan jenis Mahjong dan memasukkan nilai taruhan yang telah di deposit tersebut kemudian terdakwa memilih tombol Spin otomatis sebanyak 10 (sepuluh) kali/putaran, namun taruhan terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo taruhan Terdakwa tersisa sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan taruhan pada aplikasi judi online jenis Mahjong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menarik secara tunai saldo yang ada dalam aplikasi tersebut.
- Bahwa terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh syariat islam maupun hukum positif yang ada di indonesia khususnya di wilayah Aceh.

Hlm. 3 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 150/60046-VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 22 Juni 2024. dengan hasil:
 - . Emas Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram
 - . Penetapan Rp. 137.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0.0118 Gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

1. Xxxxx xxxxxxxxx bin xxxxx xxxxx, Lahir di Perbaungan pada tanggal 08 Januari 1999, Umur 25 tahun, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dan anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.

Hlm. 4 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 00.10 Wib, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi online disebuah warung Topik Kopi tepatnya di Desa XXXXXX XXXXXKec XXXXX Kab Abdya, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya dan unit Reskrim Polsek XXXXX langsung bergerak menuju warung kopi Taufik Kopi dan saksi meliha Terdakwa sedang bermain judi Online slot jenis mahjong dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui sedang judi Online slot jenis mahjong di link/situs CALO4D dengan akun bernama Kahbui123.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama saksi XXXXXXXXXXXX yang duduk bersebelah Terdakwa, namun saksi XXXXXXXXXXXX tidak terlibat atau ikut bermain game judi online tersebut.
- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa yang di dalam Handphone tersebut dengan aktifitas aplikasi judi masih berjalan pada link/situs CALO4D dengan akun bernama Kahbui123 yang bersisakan saldo akhir Rp.137.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari pengisian saldo seblumnya sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa kePolres Aceh Barat Daya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi online sebagai upaya penegakan syariat islam di Aceh.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXX XXXXXXXX, Lahir di Paya Kumbuh pada tanggal 23 April 2003, Umur 21 tahun, Pekerjaan Polri, Pendidikan

Hlm. 5 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 00.10 Wib, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi online disebuah warung Topik Kopi tepatnya di Desa Xxxxxx xxxxxxKec Xxxxx Kab Abdya, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya dan unit Reskrim Polsek Xxxxx langsung bergerak menuju warung kopi Taufik Kopi dan saksi meliha Terdakwa sedang bermain judi Online slot jenis mahjong dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui sedang judi Online slot jenis mahjong di link/situs CALO4D dengan akun bernama Kahbui123.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama saksi XXXXXXXXXXXX yang duduk bersebelah Terdakwa, namun saksi XXXXXXXXXXXX tidak terlibat atau ikut bermain game judi online tersebut.
- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa yang di dalam Handphone tersebut dengan aktifitas aplikasi judi masih berjalan pada link/situs CALO4D dengan akun bernama Kahbui123 yang bersisakan saldo akhir Rp.137.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari pengisian saldo seblumnya sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa kePolres Aceh Barat Daya guna pengusutan lebih lanjut.

Hlm. 6 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi online sebagai upaya penegakan syariat islam di Aceh.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan-keterangan saksi di atas;

B. Surat

- Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 150/60046-VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 22 Juni 2024. dengan hasil:
 - Emas Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram
 - Penetapan Rp. 137.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0.0118 Gram
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram

C. Barang Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;

C. Keterangan Terdakwa

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa ditingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal dan keterangan tersebut adalah benar.

Hlm. 7 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 Sekira pukul 00.10 Wib di warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 4F warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Judi online "Slot" dengan situs **CALO4D** dengan yuser name **KAHBUI123** dengan sisa Rp.137,83K dari Rp.198.000.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX awalnya ingin menonton pertandingan sepak bola dan sebelum menonton sepak bola Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke aplikasi OVO, agar bisa memasang taruhan pada permainan judi online jenis Slot.
- Bahwa setelah mengisi saldo terdakwa menuju warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dan ditemani oleh saksi XXXXXXXXXX, kemudian sambil minum kopi Terdakwa membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama CALO4D pada Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa masuk pada akun judi dengan username Kakhbui123 dengan kata sandi 91919 yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan pada situs judi tersebut, setelah terbuka terdakwa memilih menu deposit dari aplikasi OVO dan memasukkan deposit saldo sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke dalam akun judi milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memilih permainan jenis Mahjong dan memasukkan nilai taruhan yang telah di deposit tersebut kemudian terdakwa memilih tombol Spin otomatis sebanyak 10 (sepuluh) kali/putaran, namun taruhan terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo taruhan Terdakwa tersisa sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 Sekira pukul 00.10 Wib saat Terdakwa sedang bermain judi jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Abda langsung melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa yang

Hlm. 8 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memainkan permainan yang mengandung unsur taruhan melalui media internet dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan anggota Satreskrim Polres Abdya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan yang mengandung unsur taruhan tersebut dan di dalam handphone terdakwa juga ditemukan riwayat Top Up pada aplikasi OVO untuk bermain permainan judi online tersebut, lalu ditemukan juga riwayat permainan judi online jenis Slot bernama Mahjong pada handphone Terdakwa dan tersisa saldo taruhan sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ikut didampingi oleh perangkat desa atas nama saksi SUHENDRI Bin SURAHMAN.
- Bahwa nama pengguna akun milik Terdakwa tersebut pada saat memainkan aplikasi judi online "Slot" Mahjong yaitu bernama **Kahbui123** yang terdaftar di Situs judi Online **CALO4D**.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan untuk bermain aplikasi judi online "Slot" tersebut serta tersangka mengetahui cara /sistem untuk bermain aplikasi judi online "Slot" tersebut melalui dari aplikasi handphone.
- Bahwa apabila permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut para pemain tidak memiliki saldo dana atau akun maka permainan tersebut tidak bisa dimainkan
- Bahwa dalam taruhan permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau menang, namun apabila dalam permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut menang saya bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa uang kemenangan tersebut bisa ditarik secara tunai dan bisa juga dipergunakan untuk belanja online serta juga bisa dimainkan kembali bermain permainan judi online slot lainnya.
- Bahwa aplikasi OVO tersebut tidak secara khusus Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, karena di aplikasi OVO tersebut bisa dipergunakan untuk belanja online, beli pulsa, token listrik dan bisa juga dipergunakan untuk mentransfer uang ke bank manapun.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut digunakan oleh

Hlm. 9 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai sarana melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.

- Bahwa benar Foto History pengisian/deposit sebesar Rp.198.000,- dari Aplikasi OVO ke Situs CALO4D dengan akun yang bernama **Kahbui123** yang berada di dalam Handphone milik tersangka merupakan permainan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online tersebut haram dan tidak dibenarkan dalam Hukum Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang huku jinayat ataupun undang-undang yang berlaku di NKRI, atas perbuatan saya tersebut Terdakwa menyesalinya dan tidak mengulangi lagi bermain judi online tersebut;
- Bahwa, barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" melanggar Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna HitamDirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Menetapkan agar terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan

Hlm. 10 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pembedaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis kutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam

Hlm. 11 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari :

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
 - Keterangan saksi XXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXX XXXXX;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX;
- 2. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP (Handphone) Merk 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam;
- 3. Surat-surat yaitu:
 - Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 150/60046-VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 22 Juni 2024. dengan hasil:
 - Emas Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram
 - Penetapan Rp. 137.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0.0118 Gram
 - Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram;
- 4. Keterangan Terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan telah dibacakan di persidangan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185

Hlm. 13 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 4F warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Judi online "Slot" dengan situs **CALO4D** dengan yuser name **KAHBUI123** dengan sisa Rp.137,83K dari Rp.198.000.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke aplikasi OVO, agar bisa memasang taruhan pada permainan judi online jenis Slot.
- Bahwa setelah mengisi saldo terdakwa menuju warung kopi Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dan ditemani oleh saksi XXXXXXXXXX, kemudian sambil minum kopi Terdakwa membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama CALO4D pada Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa masuk pada akun judi dengan username Kahbui123 dengan kata sandi 91919 yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan pada situs judi tersebut, setelah

Hlm. 14 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka terdakwa memilih menu deposit dari aplikasi OVO dan memasukkan deposit saldo sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke dalam akun judi milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memilih permainan jenis Mahjong dan memasukkan nilai taruhan yang telah di deposit tersebut kemudian terdakwa memilih tombol Spin otomatis sebanyak 10 (sepuluh) kali/putaran, namun taruhan terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo taruhan Terdakwa tersisa sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 Sekira pukul 00.10 Wib saat Terdakwa sedang bermain judi jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Abdyo langsung melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa yang sedang memainkan permainan yang mengandung unsur taruhan melalui media internet dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan anggota Satreskrim Polres Abdyo melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan yang mengandung unsur taruhan tersebut dan didalam handphone terdakwa juga ditemukan riwayat Top Up pada aplikasi OVO untuk bermain permainan judi online tersebut, lalu ditemukan juga riwayat permainan judi online jenis Slot bernama Mahjong pada handphone Terdakwa dan tersisa saldo taruhan sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa nama pengguna akun milik Terdakwa tersebut pada saat memainkan aplikasi judi online "Slot" Mahjong yaitu bernama **Kahbui123** yang terdaftar di Situs judi Online **CALO4D**.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan untuk bermain aplikasi judi online "Slot" tersebut, kemudian mengetahui bahwa pada permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut apabila para pemain tidak memiliki saldo dana atau akun maka permainan tersebut tidak bisa dimainkan.
- Bahwa dalam taruhan permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau menang, namun apabila dalam permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut menang maka bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa uang kemenangan bisa ditarik secara tunai dan bisa juga dipergunakan untuk belanja online serta juga bisa dimainkan kembali bermain dipertandingan judi online slot lainnya.

Hlm. 15 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;
- Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram;
- Bahwa larangan judi juga dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: **"Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling Banyak 2 (dua) Gram emas Murni;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah **"Orang**

Hlm. 16 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah S.W.T., maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan).

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Terdakwa telah ditangkap oleh Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap

Hlm. 17 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi Taufik Kopi di Desa Xxxxxx xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain Jarimah Maisir secara online jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong melalui aplikasi Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx**, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnii Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Hlm. 18 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan *"an act does not make a person guilty unless the mind is guilty"* atau *"actus non facit reum nisi mens sit rea"* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan), sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa *"Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya"*

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi

Hlm. 19 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di warung kopi Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 4F warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Judi online "Slot" dengan situs **CALO4D** dengan yuser name **KAHBUI123** dengan sisa Rp.137,83K dari Rp.198.000.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke aplikasi OVO, agar bisa memasang taruhan pada permainan judi online jenis Slot.
- Bahwa setelah mengisi saldo terdakwa menuju warung kopi Taufik Kopi di Desa XXXXXX XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dan ditemani oleh saksi XXXXXXXXXX, kemudian sambil minum kopi Terdakwa membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama CALO4D pada Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa masuk pada akun judi dengan username Kahbui123 dengan kata sandi 91919 yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan pada situs judi tersebut, setelah terbuka terdakwa memilih menu deposit dari aplikasi OVO dan memasukkan deposit saldo sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke dalam akun judi milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memilih permainan jenis Mahjong dan memasukkan nilai taruhan yang telah di deposit tersebut kemudian terdakwa memilih tombol Spin otomatis sebanyak 10 (sepuluh) kali/putaran, namun taruhan terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo taruhan Terdakwa tersisa sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 Sekira pukul 00.10 Wib saat Terdakwa sedang bermain judi jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Abdyia langsung melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa yang sedang memainkan permainan yang mengandung unsur taruhan melalui media internet dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan anggota Satreskrim Polres Abdyia

Hlm. 20 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4F warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana permainan yang mengandung unsur taruhan tersebut dan di dalam handphone terdakwa juga ditemukan riwayat Top Up pada aplikasi OVO untuk bermain permainan judi online tersebut, lalu ditemukan juga riwayat permainan judi online jenis Slot bernama Mahjong pada handphone Terdakwa dan tersisa saldo taruhan sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa nama pengguna akun milik Terdakwa tersebut pada saat memainkan aplikasi judi online "Slot" Mahjong yaitu bernama **Kahbui123** yang terdaftar di Situs judi Online **CALO4D**.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan untuk bermain aplikasi judi online "Slot" tersebut, kemudian mengetahui bahwa pada permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut apabila para pemain tidak memiliki saldo dana atau akun maka permainan tersebut tidak bisa dimainkan.
- Bahwa dalam taruhan permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau menang, namun apabila dalam permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut menang maka bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa uang kemenangan bisa ditarik secara tunai dan bisa juga dipergunakan untuk belanja online serta juga bisa dimainkan kembali bermain dipertandingan judi online slot lainnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan Jarimah Maisir jenis Slot dengan permainan Slot Mahjong.
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa

Hlm. 21 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki/berkemauan untuk melakukan permainan judi online jenis Slot bernama Mahjong menggunakan Handphone, yaitu dengan memasang/mengisi terlebih dahulu taruhan dari aplikasi OVO dan memasukkan deposit saldo sebesar Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke dalam akun judi milik terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo taruhan Terdakwa tersisa sebanyak Rp 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam, dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti "**Unsur sengaja**" ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu "*Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung*". Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti telah bermain judi online dengan unsur untung-untungan jenis slot mahjong. Adapun pada saat Terdakwa tertangkap tangan yang sedang bermain Jarimah Maisir jenis slot mahjong tersebut, maka jumlah taruhan yang tersisa adalah Rp. 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 150/60046-VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga/gram emas per tanggal 20 Juni 2024. dengan hasil:

1. Emas Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram.
2. Penetapan Rp. 137.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0.118 Gram.

Hlm. 22 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka nilai taruhan yang didapatkan berdasarkan barang bukti uang elektronik di aplikasi judi online yang dimainkan Terdakwa sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) maka belum/tidak melebihi 2 (dua) gram emas murni. Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang ancaman 'uqubatnya yaitu 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*". selain itu Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamankan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan "*Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina*". Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu **asas legalitas** atau asas "*Tiada pidana tanpa aturan undang –undang yang telah ada*", yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar'i (unsur formil) yaitu "*Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya*", kemudian **asas culpabilitas** yaitu asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu "*Adanya perbuatan pidana*" dan asas "**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**" yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu "*Pelaku tindak pidana harus cakap hukum*";

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas "*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*" secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya

Hlm. 23 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” dan asas “Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas *jarimah* (perbuatan pidana) yang di lakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang di lakukannya oleh karna itu Terdakwa harus di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hlm. 24 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defence* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” dan “Victim” (Saksi korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas “**Keadilan dan keseimbangan**” adalah penetapan besaran ‘uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
 - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;
2. Asas “**Kemaslahatan**” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat;
3. Asas “**Perlindungan hak asasi manusia**” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;
4. Asas “**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**” adalah, semua isi

Hlm. 25 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi Saksi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, keputusan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai dasar-dasar/alasan juridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, sesuai dengan maksud penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan

Hlm. 26 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kepada penegakan syari'at Islam di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah khususnya dalam menjaga ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang lebih memberatkan dari pada meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan

Hlm. 27 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, kemudian memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, sedangkan selama persidangan Terdakwa tidak ditahan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP (Handphone) Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam, karena masih bernilai ekonomis kemudian agar tidak digunakan lagi oleh Terdakwa untuk bermain judi online maka **dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**
2. Menjatuhkan 'Uqubat/pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk di muka umum sebanyak **12 (dua belas)** kali.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4f Warna Hitam.

Hlm. 28 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.HI., dan Renata Amalia, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, SH., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Weri Siswanto BAD, S.HI.

H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.HI.

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Hlm. 29 dari 29 hlm. Put. Nomor: 17/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)